

Tinjauan Yuridis Penghapusan Pidana Terhadap Korban Pemerkosaan yang Melakukan Aborsi Dihubungkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan

Reza Pradinata, Dini Dewi Heniarti, Nandang Sambas

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

reza.pradinata@yahoo.com, dini.dewiheniarti@gmail.com, nandangambas@yahoo.com

Abstract— In 2018 a case occurred as in the Muara Bulian District Court Decision Number: 5 / Pid.Sus.Anak / 2018 / Pn.Mbn. A 15-year-old girl, who was charged with an abortion who suffered a pregnancy due to rape by her own older sibling. This study aims to determine and understand the application of the reasons for criminal abolition of abortion rape victims, as well as the consideration of judges in imposing criminal sanctions on rape victims who have abortions in Muara Bulian District. The research method used in this study is normative juridic, with descriptive analytical research specifications. The type of data used is secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The data used in this study were obtained from literature studies. Then the data is analyzed using qualitative normative methods. The results of this study indicate that in the case in the, there is a reason for a criminal offense against a rape victim who has an abortion, taking into account the provisions as regulated in Article 48 of the Indonesian Criminal Code, in which the child victims of rape in committing the crime of abortion are due to the influence of force or coercion or an emergency or overmacht which is an excuse for rape victims to not be sentenced to criminal penalties. Judges in giving decisions as in the Decision of Muara Bulian District Court Number: 5 / Pid.Sus.Anak / 2018 / Pn.Mbn, only pay attention to aspects of legal certainty, and do not pay attention to aspects of justice and expediency, should the legal supremacy of the three principles must be applied proportionally and balanced. In addition, the judge also did not pay attention and carefully consider the impact that would result from the verdict handed down to the victim's child, namely the psychological impact and the stigma given by the community to the victim's child which would adversely affect his future.

Keywords— *Reasons for Criminal Eradication, Abortion, Rape.*

Abstrak— Pada tahun 2018 terjadi kasus sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn. Seorang anak perempuan yang berusia 15 tahun, yang didakwa melakukan tindak pidana aborsi yang mengalami kehamilan akibat perkosaan yang dilakukan oleh kakak kandungnya sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami penerapan alasan penghapusan pidana terhadap pelaku aborsi korban pemerkosaan, serta

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi pada Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analisis. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari studi kepustakaan. Kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat alasan penghapusan pidana terhadap anak korban perkosaan yang melakukan aborsi, dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang mana anak korban perkosaan dalam melakukan tindak pidana aborsi tersebut dikarenakan adanya pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau overmacht yang merupakan alasan pemaaf bagi anak korban perkosaan untuk tidak dijatuhi hukuman pidana. Hakim dalam memberikan putusan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn, hanya memperhatikan aspek kepastian hukum saja, dan belum memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan, seharusnya dalam supremasi hukum ketiga asas tersebut harus diterapkan secara proposional dan seimbang. Selain itu hakim juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara teliti dampak yang akan timbulkan dari putusan yang dijatuhkan kepada anak korban, yaitu dampak psikis serta stigma yang diberikan masyarakat kepada anak korban yang akan memberikan pengaruh buruk terhadap masa depannya.

Kata Kunci— *Alasan Pemberantasan Pidana, Aborsi, Pemerkosaan.*

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan Negara Hukum, dimana setiap tingkah laku manusia didalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara diatur dengan hukum Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan bagi pembentukan dan penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, menganut

asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dihadapan hukum dan pemerintah.

Negara Hukum menurut Undang-undang Dasar 1945 adalah negara hukum dalam arti yang luas, yang menjamin hak-hak dan kewajiban asasi warga negara atau manusia, memajukan kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial berdasarkan Pancasila. Hal ini berarti bahwa Negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia. Dalam Negara hukum Republik Indonesia penghayatan, pengamalan dan pelaksanaan hak asasi manusia maupun hak serta kewajiban warga negara untuk menegakkan keadilan tidak boleh ditinggalkan oleh setiap warga negara. Apabila hak asasi seseorang dilanggar oleh orang lain, maka orang tersebut akan selalu menuntut dan memperjuangkan terlaksananya hak asasi ini dengan segala cara. Hal ini dikarenakan hak-hak asasi manusia merupakan hak dasar manusia yang dimiliki sejak dalam kandungan hingga lahir dan hidup di dalam kehidupan masyarakat.

Perempuan merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan martabat nya serta dijamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai fitrah dan kodratnya. Oleh karena itu, segala bentuk tindakan dan perlakuan yang mengganggu dan merusak hak-hak dasarnya dalam berbagai bentuk tindak kejahatan yang tidak berperikemanusiaan harus segera dihentikan tanpa terkecuali. Salah satu kejahatan yang acap dialami oleh kaum perempuan adalah tindak kekerasan.

II. LANDASAN TEORI

Menurut Van Hattum yang menyatakan bahwa hukum pidana positif merupakan suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, dimana mereka itu sebagai pemelihara dan ketertiban hukum umum telah melarang dilakukannya tindak-tanduk yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Sedangkan menurut Simons hukum pidana merupakan semua perintah-perintah dan larangan-larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam dengan hukuman pidana, barang siapa yang tidak menaatinya, kesemua aturan itu menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya aturan-aturan untuk menjatuhkan dan menjalankan pidana tersebut

Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana dalam arti objektif dan hukum pidana dalam arti subjektif. Hukum pidana dalam arti objektif oleh Simons diartikan sebagai keseluruhan dari larangan-larangan dan keharusan-keharusan, yang atas pelanggaranannya oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya telah dikaitkan dengan suatu penderitaannya yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan dimana syarat-syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur serta keseluruhan dari peraturan-peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukumannya itu sendiri.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari studi dokumen, yaitu dengan mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Kualitatif dimaksudkan menganalisis data yang berasal dari hasil penelitian kepustakaan terkait penjatuhan pidana terhadap korban pemerkosaan yang melakukan aborsi pada Putusan Pengadilan Negeri Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/PN.Mbn.

IV. SIMPULAN

1. Penerapan alasan penghapus pidana terhadap anak korban perkosaan pada kasus dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn, seharusnya dapat dilaksanakan oleh hakim dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 KUHP, yang mana anak korban perkosaan dalam melakukan tindak pidana aborsi tersebut dikarenakan adanya pengaruh daya paksa atau keadaan memaksa atau keadaan darurat atau *overmacht* yang merupakan alasan pemaaf bagi anak korban perkosaan untuk tidak dijatuhi hukuman pidana, walaupun perbuatan anak korban tersebut telah memenuhi delik-delik tindak pidana aborsi.
2. Hakim dalam memberikan putusan sebagaimana dalam Putusan Pengadilan Negeri Muara Bulian Nomor: 5/Pid.Sus.Anak/2018/Pn.Mbn, hanya memperhatikan aspek kepastian hukum saja, dan belum memperhatikan aspek keadilan dan kemanfaatan, seharusnya dalam supremasi hukum ketiga asas tersebut harus diterapkan secara proposional dan seimbang. Selain itu hakim juga tidak memperhatikan dan mempertimbangkan secara teliti dampak yang akan timbulkan dari putusan yang dijatuhkan kepada anak korban, yaitu dampak psikis serta stigma yang diberikan masyarakat kepada anak korban yang akan memberikan pengaruh buruk terhadap masa depannya.

V. SARAN

1. Diharapkan hakim dalam memutus perkara yang terkait dengan tindak aborsi yang dilakukan oleh anak korban perkosaan harus lebih berhati-hati dan teliti serta harus mempertimbangkan alasan-alasan penghapus pidana berdasarkan Pasal 48 KUHP untuk diterapkan pada kasus yang menimpa anak korban perkosaan ini.
2. Diharapkan hakim dalam memutus suatu perkara tidak hanya didasarkan kepada asas kepastian hukum, juga harus memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan. Dengan demikian putusan yang

diberikan dapat memberikan keadilan dan manfaat bagi anak korban perkosaan yang melakukan tindak pidana aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Alimul, H.S, Pengantar Kebutuhan Dasar Manusia: Aplikasi Konsep dan Konsep Keperawatan, Salemba Medika, Jakarta, 2010.
- [2] Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1994.
- [3] Arief Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Cv. Akademika Pressindo, Jakarta, 1993.
- [4] C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil, Pokok-Pokok Hukum Pidana, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2007.
- [5] Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita, PT. Raja Grafindo Perkasa, Jakarta, 2007.
- [6] Moelyanto, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dala Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1983.
- [7] Rena Yulia, Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- [8] Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Aksara Baru, Jakarta, 1981.
- [9] Topo Santoso, Seksualitas dan Pidana, In Hill, Jakarta, 1997.